

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS  
(Studi Antara Pengusaha Batik dan Pengusaha Konveksi  
di Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IMAM SAJID**  
**NIM. 1218082**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS  
(Studi Antara Pengusaha Batik dan Pengusaha Konveksi  
di Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IMAM SAJID**  
**NIM. 1218082**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : IMAM SAJID

Nim : 1218082

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Juduk Skripsi : **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
TIDAK TERTULIS (Studi Antara Pengusaha  
Batik dan Pengusaha Konveksi di Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut. Apabila skripsi ini hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan 14 oktober 2023

Yang menyatakan



**IMAM SAJID**

NIM. 1218082

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.**

Desa Karang Sari Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

Lamp : 3

Hal : Naska Skripsi Sdr. Imam Sajid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di- Pekalongan

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Imam Sajid

Nim : 1218082

Judul Skripsi : **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS (Studi Antara Pengusaha Batik dan Pengusaha Konveksi di Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh*

Pekalongan, 14 Oktober 2023

Pembimbing



**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**

NIP.198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Imam Sajid

NIM : 1218082

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS  
(Studi Antara Pengusaha Batik dan Pengusaha Konveksi di  
Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Bulan November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I.**  
NIP. 198712242018012002

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

**Tarmidzi, M.S.I.**  
NIP. 1978022220160D1094

Pekalongan, 23 November 2023  
Disahkan oleh Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ya

## B. Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	إ ي = ī
أ = u		أ و = ū

### 1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = Jamīlah mar'

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:



فاطمة = fātimah

## 2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

الرب = al-birr

## 3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulū

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

الكديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl


#### 4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, pak Safrudin dan Bu Zulaikha dimanatelah senantiasamenjadi pacuan bagi saya, dan selalu mengajarkan jangan malu dengan keadaan, dimana saya selalu diingatkan ketika kita sudah meihat orang lain dan membandingkan dengan kita maka kita pun akan hancur sendiri.
2. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini
3. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan berbagai dukungan dan turut mendoakan disetiap langkah saya.

## **MOTTO**

Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala  
sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya,”

(HR Muslim)



## **ABSTRACT**

*The city of Pekalongan is a beautiful place and is usually called the city of santri or the city of batik, where the people of Pekalongan mostly work in the field of batik. In unwritten cooperation agreements, many people and batik entrepreneurs still use unwritten agreements, whereas if we understand unwritten agreements, if there is a default, it is difficult to prove in court. Therefore, the formulation in this research is (1). Why does a default occur? unwritten agreement on kayra batik and convection entrepreneurs? (2). What are the legal consequences of an agreement that is not implemented? .This type of research uses empirical juridical research or field research with locations where data is taken from kayra batik and convection entrepreneurs. With a qualitative approach, this research obtains data in the form of verbal expressions about the reality of the cooperation agreement, then this research approach uses an inductive approach. Primary data source for batik convection entrepreneurs in Kayra Pekalongan. Secondary data sources, (1) Primary legal materials, namely the Civil Code, (2) Secondary legal materials consist of data obtained from journals, theses and books as well as other references related to this research. The default in the agreement made by the convection party to the Kayra batik entrepreneur was due to problems on the part of the convection entrepreneur, such as many employees taking time off, this made production a problem, experiencing delays in producing orders from Kayra batik which resulted in losses for Kayra batik, according to the author. Agreements made by convection and kayra batik entrepreneurs become damaged or invalid, because one of the parties does not comply with what was previously agreed. As for the legal consequences if the agreement is not implemented: Article 1267 of the Civil Code, if one party feels that the agreement has not been fulfilled, then that party can choose whether he, if this can still be done, will force the other party to fulfill the agreement, or whether he will sue for cancellation. agreement, accompanied by compensation for costs, losses, and article 1243 of the Civil Code states "compensation for losses and interest due to non-fulfillment of an obligation begins to be mandatory, if the debtor, even though he has been declared negligent, still fails to fulfill the obligation, or if something must be given or can only be given or carried out within a time that exceeds the specified time.*

## ABSTRAK

Kota Pekalongan adalah tempat yang indah dan biasa disebut kota santri atau kota batik, dimana masyarakat pekalongan kebanyakan bekerja dibidang batik. Dalam perjanjian kerjasama secara tidak tulis dimana masyarakat dan pengusaha batik masih banyak yang menggunakan perjanjian tidak tertulis sedangkan jika kita pahami perjanjian tidak tertulis jika mengalami wanprestasi susah untuk dibuktikan dijalur peradilan. Oleh karena itu rumusan pada penelitian ini adalah (1). Mengapa terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis di batik kayra dan pengusaha konveksi?. (2). Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan?.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian secara lapangan dengan lokasi mengambil data di pengusaha batik kayra dan konveksi. Dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini mendapatkan data berupa ungkapan kata-kata verbal tentang realitas perjanjian kerjasama tersebut, selanjutnya dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Sumber data primer pengusaha konveksi batik kayra pekalongan. Sumber data sekunder, (1) Bahan hukum primer yaitu KUHPerdara, (2) Bahan hukum sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku serta referensi lain yang terkait dengan penelitian ini.

Wanprestasi dalam perjanjian yang dilakukan pihak konveksi terhadap pihak pengusaha batik kayra dikarenakan terdapat kendala pada pihak pengusaha konveksi seperti banyak karyawan meliburkan diri hal ini yang membuat produksi menjadi kendala mengalami keterlambatan dalam memproduksi pesanan dari batik kayra yang mengakibatkan kerugian dipihak batik kayra, dengan begitu menurut penulis perjanjian yang dilakukan pengusaha konveksi dan batik kayra menjadi rusak atau tidak sah, dikarenakan salah satu pihak tidak menepati seperti yang disepakati sebelumnya. Adapun akibat hukum jika perjanjian tidak dilaksanakan: Pasal 1267 KUHPerdara, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan pasal 1243 KUH Perdata menyatakan “penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila dbitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

**Kata kunci : Perjanjian Kerjasama. Hukum Positif, dan hukum islam**

## KATA PENGANTAR

### *Bismilahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan karunianya, hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul akhir*.

Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dalam membuat skripsi
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S selaku Sekertaris Jurusan yang sudah mmberikan referensi judul skripsi ini.

6. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H, selaku Dosen Perwalian Akademik yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

**Wassalamualaikum Wr.Wb.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian yang Relevan .....	4
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian perjanjian .....	16
B. Bentuk- bentuk Perjanjian.....	23
C. Syarat Sahnya Perjanjian .....	27
D. Akibat Hukum Perjanjian.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Profil Pengusaha batik di Pekalongan.....	43

B. Sistem Perjanjian Kerjasama antara Pengusaha Batik dan Pengusaha Konveksi di Pekalongan.....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Alasan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis terhadap pengusaha batik kayra dan pengusaha konveksi .....	56
B. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi diperjanjian tidak tertulis antara Pengusaha Batik dengan Pengusaha Konveksi di Pekalongan .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kota Pekalongan adalah tempat yang indah dan biasa disebut kota santri atau kota batik, dimana masyarakat pekalongan kebanyakan bekerja dibidang batik, dikarenakan batik dari pekalongan sudah Menduniya pengusaha batik dan pengusaha-pengusaha tekstil pun berkembang pesat dalam perekonomian masyarakat Pekalongan.

Pekalongan dibagi menjadi dua wilayah kota dan kabupaten dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan di wilayah kabupaten khususnya KecamatanTirto Kabupaten Pekalongan, Dimana Tirto adalah kecamatan yang termasuk daerah pengusaha batik dan pengusaha konveksi dimana masyarakat mendirikan usaha batik sendiri terbukti dari data IKM Batik Pekalongan terdapat hampir 100 pengusaha batik yang sudah tercantum dalam IKM batik kabupaten Pekalongan, itu pun yang sudah tercantum masih banyak pengusaha yang belum tercantum dalam IKM bati kabupaten Pekalongan.

Didalam pengusaha pasti terdapat kerjasama yang sangat kuat dimana pengusaha batik pasti tidak jauh dari kerjasama dengan produksi atau pengusaha konveksi. Namun terdapat beberapa keunikan dari pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan dimana perjanjian dalam pengusaha batik dan pengusaha konveksi masih banyak yang mengalami Wanspertasi. Dan yang

paling uniknya dalam kerjasama pengusaha batik dan pengusaha konveksi masih menggunakan perjanjian tidak tertulis.

Hal ini yang membuat penulis tertarik meneliti permasalahan yang terjadi pada pengusaha batik dan pengusaha konveksi di kabupaten Pekalongan khususnya di Tirto, dimana masyarakat dan pengusaha batik masih banyak yang menggunakan perjanjian tidak tertulis sedangkan jika kita pahami perjanjian tidak tertulis jika mengalami wanprestasi susah untuk dibuktikan di jalur peradilan.

Apabila perjanjian dilakukan secara tertulis sudah diatur pada pasal 1338 KUHPerdata yang berisi Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, jika tidak perjanjian tersebut bisa dikatakan batal, karena tertuang di dalam Pasal 1321 KUHPerdata berisi Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Perjanjian tertulis menurut hukum islam tertuang dalam surat al baqoroh ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا

يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيُؤْمَلْ  
وَالْيَهُ بِالْعَدْلِ

Wahai orang-orang yang berima Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.” (al-Baqarah (2): 282)<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian diatas menjadikan ketertarikan dari penulis mengetahui mengapa perjanjian tidak tertulis masih dilakukan dan bagaimana akibat hukum perdata dan hukum Islam terhadap perjanjian tidak tertulis tersebut. oleh karena itu skripsi ini diberi judul “ WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS (Studi antara Pengusaha Batik dan Pengusaha Konveksi)“

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis antara Pengusah Batik dengan Pengusaha Konveksi di Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika terjadi wanperestasi di perjanjian tidak tertulis antara Pengusaha Batik dengan Pengusaha Konveksi di Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

---

<sup>1</sup> QS. al-Baqarah (2): 282,

1. Untuk menjelaskan para pihak dalam perjanjian kerjasama usaha konveksi batik membuat perjanjian kerjasama secara tidak tertulis.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum perdata dan hukum ekonomi syariah terhadap model perjanjian kerjasama di usaha Batik Konveksi Pekalongan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut

##### 1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata dan hukum ekonomi syariah terhadap model perjanjian kerjasama di usaha Batik dan konveksi pekalongan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan kepada para pengusaha agar memahami peraturan dalam perjanjian kerjasama dalam pengusaha batik dan konveksi.
- b. Memberi masukan kepada pengusaha agar mengutamakan keadilan terhadap pekerjanya.

#### **E. Penelitian Relevan**

Guna memberikan pembahasan yang lebih komprehensif, penulis juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu baik yang terdapat dalam jurnal, skripsi, ataupun tesis yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut, diantaranya:

**Ahmad Amirudin (2014).** *‘Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distributor Outlet (Distro) Dengan Suplayer’* Setelah melakukan penelitian tentang kontrak kerjasama yang terjadi di beberapa distro di Yogyakarta, penulis telah mendapatkan data-data penelitian tentang kontrak kerjasama konsinyasi di beberapa distro di kota Yogyakarta. Bagaimana hubungan hukum dalam kontrak kerjasama antara supplier dan distro. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa distro di Yogyakarta, ternyata tidak ditemukanya hubungan hukum yang pasti mengikat ke dua belah pihak antara supplier dengan pihak distro. Karena tidak adanya suatu perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama yang tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk mengikat dirinya di dalam kontrak kerjasama tersebut. Akan tetapi kedua belah pihak hanya menggunakan unsur kepercayaan didalam melakukan bisnis mereka. Ternyata dengan adanya kepercayaan bisa terjadi karena dulunya pihak yang diberikan konsinyasi itu selalu membeli barang dari.<sup>2</sup>

Dalam permasalahan dari penelitian Ahmad Amirudin bisa dijelaskan dimana penelitian ini dan penelitian Ahmad Muridin sama membahas mengenai perjanjian kerjasama, dimana sama memiliki permasalahan perjanjian kerjasama yang tidak memiliki dasar hukum, seperti akad yang tidak menggunakan akad tertulis dua belah pihak. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian dari Ahmad muridin dimana penelitian ini hanya terdapat dua pihak yang bermasalah yaitu batik kayra dan konveksi.

---

<sup>2</sup> Ahmad Amirudin. *Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distributor Outlet (Distro) Dengan Suplayer’*. Skripsi.UM surakarta,2014,2

**Muhammad Nur Aqil Tryansyah (2020).** *Dengan Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan (Studi Di CV Agung Utama Sport Kota Makassar)*

Dalam hukum perjanjian Syariah memiliki kesamaan prinsip dengan undang-undang perjanjian pasal 1320 KUHPerdota dimana perjanjian yang terjadi harus menganut asas sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal.<sup>5</sup> Tetapi, ada hal yang tentunya kekurangan dalam kerjasama yang dilakukan. Dimana pemilik konveksi dan penjahit rumahan tersebut hanya menggunakan akad secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis dengan kata lain akad yang digunakan adalah akad kepercayaan dan kesepakatan bersama. Dalam surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa suatu perjanjian semestinya tertulis guna menghindari kekeliruan dan kelupaan dalam menjalankan perjanjiannya. Maka dari itu peneliti mempunyai ketertarikan dalam meneliti hal tersebut karena praktek kerjasama yang dilakukan oleh pemilik konveksi dengan penjahit rumahan tersebut berdasar atau cenderung menggunakan akad saling percaya satu sama lain dalam hal mengerjakan pekerjaan tersebut dan juga dalam hal hukum perjanjian syariahnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Nur Aqil Tryansyah. *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan (Studi Di CV Agung Utama Sport Kota Makassar)*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.



Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut, penelitian ini sama mengenai konveksi dengan menggunakan akad lisan. Perbedaan pada penelitian ini tidak terlalu jauh dimana penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti teori hukum positif dan hukum islam. Sedangkan penelitian tersebut menggunakan teori muamalah.

**Angga Rizki Faddillah** “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang )*”. Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Ketika PT Aruna Wijaya Sakti mengambil alih Dipasena, kisruh kemitraan justru terus berlanjut. Revitalisasi yang tersendat, pengadaan peralatan tambak tidak sesuai standar, dan munculnya berbagai masalah revitalisasasi. Akar permasalahan yang terjadi dikarenakan kegagalan sistem kemitraan, aturan yang dibuat cenderung tidak terperinci, tidak jelas, tidak tegas, sistem kemitraan yang ada bersifat eksploitasi, kemudian perjanjian yang tidak transparan, dan petani plasma tidak diberi waktu untuk mempelajari isi perjanjian yang disepakati.<sup>11</sup> Kerjasama yang harus dilakukan harus mempunyai tujuan yang baik dan saling tolong menolong di antara keduanya. Dalam pandangan Islam perjanjian kerjasama merupakan

sarana untuk beribadah kepada Allah, oleh karena itu dalam perjanjian kerjasama tidak boleh lepas dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Ajaran Al-Qur'an pada hampir segala perilaku yang dilakukan manusia termasuk dalam kegiatan bisnis ini merupakan ajaran Islam yang sangat penting.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan dimana persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut sama membahas mengenai perjanjian kerjasama dengan dasar hukum positif dan hukum islam serta sama menggunakan sistem kualitatif. Selanjutnya perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut penelitian ini menggunakan sistem perjanjian tidak tertulis sedangkan penelitian tersebut menggunakan perjanjian tertulis namun masih belum jelas.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Perjanjian Dalam Hukum Perdata Di Indonesia**

Perjanjian lazim dikenal ataupun disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris *contract*, serta juga dikenal sebagai *agreement* atau *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah persetujuan. Defenisi dari perjanjian sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

---

<sup>4</sup> Angga Rizki Faddillah. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 1999,.

orang lain atau lebih. Defenisi di atas menurut Mariam Darus Badruzaman dianggap terlalu luas dan tidak lengkap. Terlalu luas karena di dalamnya juga dianggap dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yang merupakan perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena mendapatkan pengaturan hukum tersendiri. Dianggap tidak lengkap, karena di dalam hanya merumuskan perjanjian secara sepihak saja. *Black's Law Dictinary* memberikan pengertian perjanjian sebagai *an agreement between two or more persons which creates an obligations to do or not to do apeculiar things*. Pengertian lain disampaikan dalam Munir Fuady adalah suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dan kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan<sup>5</sup>.

## 2. Konsep Perjanjian Dalam Islam

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut Akad dalam hukum Islam. kata akad berasal dari *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan *ar-rabt*. Dalam istilah, akad atau perjanjian menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul sebagai

---

<sup>5</sup> Nanda Amalia, "dkk". Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak. Cet. Ke-I (aceh: Unimal Press, 2015), hh, 75-76

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau hukum akad hukum *al-aqd*. Secara terperinci tujuan akad adalah pemindahan pemilik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan *at-tamlik* melakukan pekerjaan *al-a'mal* melakukan persekutuan *alisyதாக* melakukan pendelegasian *at-tafwid* dan melakukan penjaminan *at-tausiq*<sup>6</sup>.

### 3. Bentuk – Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan

---

<sup>6</sup> Ubaidullah Muayyad. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam. *Anil islam. Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*. 8, no, 1 (2015)

keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>7</sup>

#### 4. Akibat dari bentuk perjanjian

##### a. Akibat perjanjian tertulis:

- 1) Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar

---

<sup>7</sup>Uzahra, "pengertian perjanjian" <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7293/5/BAB%20II.pdf>, (Diakses tanggal 11 september 2022), Hlm 16.

perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

- 2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- 3) Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil<sup>8</sup>.

b. Akibat perjanjian tidak tertulis

- 1) Klausul perjanjian mudah diingkari atau tidak diakui karena tidak dinyatakan secara tertulis.
- 2) Kurang aman ketika digunakan sebagai pembuktian dalam proses litigasi karena hanya bergantung pada pengakuan dari para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> "Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian dan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan". <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11694/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y> (Diakses dari tanggal 11 september 2020), hlm 37.

<sup>9</sup> I Wayan Agus Vijayantera, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6 No 1, Februari( 2020), hlm, 124

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian secara lapangan dengan lokasi mengambil data di pengusaha batik kayra dan konveksi. Dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini mendapatkan data berupa ungkapan kata-kata verbal tentang realitas perjanjian kerjasama tersebut. Selanjutnya dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan induktif.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer pengusaha konveksi batik kayra pekalongan,
- b. Sumber data sekunder,
  - 1) Bahan hukum primer yaitu KUHPerdata,
  - 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku serta referensi lain yang terkait dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena fenomena yang ada di batik kayra dan konveksi.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terpimpin yang ditujukan kepada informan yaitu pekerja, pengusaha, dan kerabat. Untuk mendapatkan data tentang model perjanjian kerjasama batik kayra dan konveksi

c. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan membaca, mengkaji, literatur buku jurnal dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Pada Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dalam hal ini yang dimaksud penelitian deskriptif penulis akan mendeskripsikan data-data yang terkumpul dari lapangan, juga dari data-data penulis yang didapatkan dari lapangan, setelah data-data semua terkumpul penulis mengolah data kemudian penulis menggunakan teknik induktif yaitu mengambil kesimpulan khusus ke umum dalam implementasi dipenelitian ini hal-hal khusus yang penulis dapatakan dari lapangan dan kepustakaan akan ditarik kesimpulan secara umum untuk menyimpulkan apakah memang perjanjian secara tertulis itu urgen atau tidak didalam suatu praktik kerjasama khususnya praktik kerjasama yang dilakukan oleh konveksi batik kayra



## H. Sistematika Pembahasan

BAB I latar belakang masalah, rumusan masalah, setelah itu penulis akan menentukan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian ,serta sistematika penulisan skripsi.

B A B I I berisi tentang konsep dasar perjanjian dalam hukum perdata dan Hukum Ekonomi Syariah.dalam bab ini akan diuraikan tentang, Pengertian perjanjian perjanjian, bentuk bentuk kerjasama, Syarat sahnya perjanjian, akibat hukum perjanjian.

BAB III hasil penelitian dalam bab ini mengkaji tentang praktik kerjasama usaha konveksi dibatik kayra Pekalongan. Dalam ini akan diuraikan profil batik kayra Pekalongan, sistem kerjasama dibatik kayra pekalongan, praktik kerjasama dibatik kayra Pekalongan.

BAB IV pada bab ini membahas tentang analisis hukum perdata dan hukum ekonomi syariah terhadap model perjanjian kerjasama di usaha Batik konveksi pekalongan.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yaitu berfungsi untuk memberikan inti dari uraian yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Wanprestasi dalam perjanjian yang dilakukan pihak konveksi terhadap pihak pengusaha batik kayra dikarenakan terdapat kendala pada pihak pengusaha konveksi seperti banyak karyawan meliburkan diri hal ini yang membuat produksi menjadi kendala mengalami keterlambatan dalam memproduksi pesanan dari batik kayra yang mengakibatkan kerugian dipihak batik kayra, dengan begitu menurut penulis perjanjian yang dilakukan pengusaha konveksi dan batik kayra menjadi rusak atau tidak sah, dikarenakan salah satu pihak tidak menepati seperti yang disepakati sebelumnya.
2. Adapun akibat hukum jika perjanjian tidak dilaksanakan :  
Pasal 1267 KUHPerdara, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan pasal 1243 KUH Perdata menyatakan “penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila dbitur,walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pengusaha menggunakan perjanjian tertulis untuk mengatasi jika pihak lain melakukan wanprestasi dalam perjanjian.
2. Seharusnya pihak pemerintah menghimbau bahwasannya jika akan melakukan perjanjian kerjasama diharuskan menggunakan perjanjian tertulis agar tidak bertambah kasus mengenai wanprestasi dalam perjanjian pengusaha batik dan pengusaha konveksi.



## DAFTAR PUSTAKA

- idtesis, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (diakses pada tanggal 15 september 2022 )
- Agus Vijayantera, I Wayan. Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. 6,No, 1, ( 2020):
- Anis Kriswinarto, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun* “ Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, Diakses Dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12542/1/SKRIPSI%20ANIS%20Kriswinarto%20upload.pdf>
- Ghofur Ansori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Univeristas Prees, 2018
- Hendro Prasetyo Adhi, “ *Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (Kpr) Di Bni Syariah Surakarta* “ Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, Diakses Dari [http://eprints.ums.ac.id/20158/7/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/20158/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf)
- I Wayan Agus Vijayantera, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6 No 1, Februari( 2020),
- Izzabillah, “*Analisis Putusan Hakim Nomor.59/Pdt.G/2020/Pn Surabaya Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) (Menurut Pasal 1849 Kuhperdata Dan Khes)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, Diakses Dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/36937/1/17220200.pdf>

Nanda Amalia, “dkk”. Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak. Cet. Ke-I (aceh: Unimal Press, 2015),

Nur Inhar, Oner Pengusaha Konveksi, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 September 2022

Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam. *Repo, Iain Tulungagung*. 25 Agustus 2022. [Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/10379/5/BAB%20II.Pdf](http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/10379/5/BAB%20II.Pdf)

Tinjaun Hukum Tentang Perjanjian dan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan”. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11694/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y> (Diakses dari tanggal 11 september 2022),

Uzahra, “pengertianperjanjian”. <http://repo.iaintulungagung.ac.id/7293/5/BAB%20II.pdf>, (Diakses tanggal 11 september 2022),

Ubaidullah Muayyad. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam. *Anil islam. Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*. 8, no, 1 (2015)

Yuffin Arnas Putri, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai Di Kota Pekanbaru” skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020, diakses dari <https://repository.uir.ac.id/12389/1/161010286.pdf>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Imam Sajid  
Tempat, Tanggal, Lahir : Pekalongan, 3 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pacar, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan  
Nama Ayah : Safrudin  
Pekerjaan : Buruh  
Nama Ibu : Zulaekha  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Desa Pacar, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

### B. Data Pendidikan:

1. MIS Pacar Tirto
2. MTS Nu Tirto
3. PKBM Tunas Bakti
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan